

## ANALISIS CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dini Prawesti<sup>1</sup>, Fauziah Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[diniprawesti115@gmail.com](mailto:diniprawesti115@gmail.com), <sup>2</sup>[Fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:Fauziahlubis@uinsu.ac.id)

---

***ABSTRACT;** The aim of this research is to analyze the phenomenon of domestic violence, violent divorce (KDRT) in Indonesia. Domestic violence is one of the main reasons for divorce, and the number of cases increases significantly every year. This study examines various forms of domestic violence, including physical, emotional, sexual and financial violence, and their impact on victims. UU no. 23 In 2004, related to the elimination of domestic violence (UU PKDRT), this research highlighted how victims of domestic violence could apply for divorce as a step to achieve justice and protection. In addition, this research also discusses the challenges faced by victims in the legal process, including the need for sufficient evidence and adequate legal assistance. This research found that victim protection and support such as advocacy, counseling and legal assistance are very important in helping victims through the divorce process. Although various forms of support are available, the effectiveness of these services still needs to be improved. In addition, education and increasing public awareness regarding domestic violence and the legal rights of victims is an important step in reducing domestic violence and helping victims report the violence they experience. Generally, divorce due to domestic violence is an important step for victims to protect themselves from the cycle of violence. With strong legal support, increased protection services and public education, it is hoped that more victims will have the courage to report domestic violence and take steps to end dangerous marital relationships. This research uses a normative type of research, quoting from a literature review, citing the perspectives of experts and the work they have created. while the data analysis studied is qualitative data analysis, namely data reduction.*

***Keywords:** Divorce, Lawsuit, Domestic Violence.*

**ABSTRAK;** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dengan kekerasan (KDRT) di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan utama perceraian, dan jumlah kasusnya meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan finansial, serta dampaknya terhadap korban. UU No. 23 Pada tahun 2004, terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), penelitian ini menyoroti bagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan perceraian sebagai langkah untuk mencapai keadilan dan perlindungan. Selain itu,

penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi korban dalam proses hukum, termasuk perlunya alat bukti yang cukup dan bantuan hukum yang memadai. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan dan dukungan korban seperti advokasi, konseling dan bantuan hukum sangat penting dalam membantu korban melalui proses perceraian. Meskipun berbagai bentuk dukungan telah tersedia, namun efektivitas layanan tersebut masih perlu ditingkatkan. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak hukum korban merupakan langkah penting dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dan membantu korban melaporkan kekerasan yang dialaminya. Secara umum, perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah penting bagi korban untuk melindungi dirinya dari siklus kekerasan. Dengan dukungan hukum yang kuat, peningkatan layanan perlindungan dan pendidikan masyarakat, diharapkan semakin banyak korban yang berani melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang berbahaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, mengutip dari tinjauan pustaka, mengutip sudut pandang para ahli dan karya yang mereka buat. Sedangkan analisis data yang diteliti adalah analisis data kualitatif yaitu reduksi data.

**Kata Kunci:** Perceraian, Gugatan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu penyebab utama putusnya perkawinan, perceraian mempunyai dampak yang luas dan mendalam bagi individu dan masyarakat. Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah “talaq” yang berarti memutuskan tali silaturahmi atau membatalkan suatu akad. Perceraian merupakan keputusan akhir yang diambil ketika hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang sah. Perceraian di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 38 UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau penghakiman. Meski Islam pada prinsipnya mengharamkan perceraian, namun agama ini memberikan kelonggaran ketika perceraian menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (DVD) seringkali menjadi alasan utama perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, mental,

dan finansial yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental pada korbannya. Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 memberikan dasar hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kekerasan serta mendapatkan perlindungan dan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implementasi penanganan kasus KDRT di Indonesia yang melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, layanan kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana undang-undang dan peraturan yang ada diterapkan dalam praktiknya dan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dengan memahami latar belakang dan kompleksitas perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesadaran, pengobatan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung terciptanya hubungan keluarga yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. PERCERAIAN**

Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam istilah fiqh disebut "talak". Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian berasal dari kata "cerai" yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Istilah perceraian juga dijumpai di dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan". Jadi, secara yuridis istilah "perceraian" berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Perceraian pada prinsipnya dilarang dalam Islam, tetapi diperbolehkan apabila perceraian sebagai pintu akhir dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya sudah tidak bisa lagi mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri tersebut. Mengutip pendapat Al-Jaziri dalam buku karangan Anik Farida, dkk, yang berjudul Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat

memaparkan bahwa secara etimologis para ulama memberikan rumusan yang berbeda tentang arti talak. Beliau berpendapat bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Jenis-Jenis Talak1 Talak menurut akibat yang ditimbulkannya Talak terdiri atas dua (dua) macam, yaitu:

a. Talak raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dikabulkan oleh seorang suami. kepada isterinya yang bersetubuh, dan tidak mengucapkannya atas pahala harta (karena bila pahala harta, maka dianggap khulu), sebelumnya tidak ada talak atau terjadi, melainkan hanya satu talak dan talak dalam hal ini tidak ada bedanya antara sari dan terkadang kinayah.

Secara umum Talak rajil dapat diartikan sebagai talak . yang mana suami berhak mengembalikan perlindungan kepada istrinya sampai masa iddah berakhir. Dalam hal terjadi perceraian, suami tetap mempunyai hak rujuk dengan istrinya.

b. Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memperbolehkan seorang laki-laki berdamai dengan perempuan yang dicerai kecuali dengan cara kawin lagi. Menurut Ibnu Rusyd, para ulama sepakat bahwa talak ba'in diucapkan bagi wanita yang belum pernah berhubungan intim, talak diucapkan untuk ketiga kalinya, dan talak diucapkan karena merelakan harta untuk menebus dirinya. (khulu). Talaq ba' in sugra terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Talaq ba' in sugra adalah talak dari suaminya yang telah tidak ada hak bagi wanita yang dicerainya untuk berdamai, kecuali akad baru dan mahar. Perceraian ini terjadi sebelum berhubungan badan. Dalam hal ini, jika salah satu dari mereka meninggal, istrinya tidak mendapat warisan. Seperti halnya perkawinan, jika kedua belah pihak ingin bersatu dalam rumah tangga asal, harus ada akad dan mahar seperti semula, dan istrinya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.
- 2) Talak ba'in kubra adalah talak yang mana seorang laki-laki tidak boleh mengawini istrinya yang dicerai setelah perceraian itu, kecuali istrinya itu kawin lagi dengan laki-laki lain. pernikahan yang sah Alasan perceraian ini tercantum dalam UU Perkawinan no. 1 tahun 1974, Jo. PP No.9 PP No. 9/1995 Pasal 19 Jo. Pasal 116

KPI.Pasal 116 KUHP menyebutkan sebab-sebab terjadinya perceraian terbagi menjadi delapan, perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu:

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan sebagainya. , yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau denda. mana yang lebih serius setelah menikah:
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang kejam atau kejam, yang mengancam pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mempunyai cacat fisik atau penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami/istri;
- f. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk hidup kembali dalam rumah tangga yang sama;
- g. Suami melanggar taklik talak; jam.Mualaf atau murtad menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

## **B. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh wali, orang tua atau pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk: kekerasan fisik, penggunaan kekerasan fisik; kekerasan seksual, segala aktivitas seksual yang dipaksakan; pelecehan emosional, ancaman terus-menerus, kritik dan intimidasi; dan mengendalikan penerimaan dan penggunaan dana.Berdasarkan pasal 1(1) UU PKDRT Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap siapa pun, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan dan/atau penelantaran secara fisik, seksual, mental. untuk tindakan melawan hukum, pemaksaan atau perampasan kebebasan dalam rumah tangga.

Demikian pula Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa menurut undang-undang ini, rumah tangga meliputi:

- (a) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, perkawinan, pengasuhan, pemeliharaan, dan perwalian dengan orang yang disebutkan dalam huruf a dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (ibu mertua, ayah mertua, ayah mertua). dan mertua);
- (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga).

Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan secara rinci. Pertama, kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan kesakitan, penyakit, atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik dapat berupa perilaku yang meliputi memukul, menggigit, memelintir lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku seperti ini sangat menimbulkan trauma pada anak dalam hidupnya sehingga membuat mereka tidak merasa nyaman dan aman. Kedua, kekerasan mental adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya dan/atau penderitaan psikologis yang berat (Pasal 7). Tindakan kekerasan mental dapat ditunjukkan dengan perilaku mengancam dan menyiksa, ancaman kekerasan, mengurung diri di rumah, kewaspadaan berlebihan.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Zastrow dan Browker (1984) mengemukakan bahwa ada tiga teori utama yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.

1. Teori biologi menjelaskan bahwa manusia, seperti halnya hewan, mempunyai naluri agresif yang dibawa sejak lahir. Sigmund Freud ber teori bahwa manusia memiliki wujud fana yang membuat mereka senang menyakiti dan membunuh orang lain dan diri mereka sendiri. Robert Ardery berpendapat bahwa manusia memiliki naluri untuk menaklukkan dan menguasai wilayah, yang seringkali berujung pada perilaku konflik interpersonal yang penuh kekerasan.
2. Menurut teori frustrasi dan agresi, kekerasan merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketegangan akibat situasi yang membuat frustrasi. Teori ini didasarkan pada akal sehat bahwa orang yang frustrasi sering kali berperilaku agresif. Orang yang

frustrasi sering kali menyerang sumber rasa frustrasinya atau melampiaskan rasa frustrasinya kepada orang lain. Misalnya. Seorang remaja (remaja) yang di-bully oleh orang lain bisa saja membalas dendam, seperti halnya hewan peliharaan yang di-bully. Seorang pria pengangguran yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan bisa saja memukul istri dan anak-anaknya.

3. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak pantas mudah termotivasi untuk melakukan kekerasan ketika mereka menghadapi situasi yang membuat frustrasi dalam upayanya berhubungan dengan orang lain. Menurut teori ini, orang yang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang sangat penting akan lebih mampu mengelola dan mengendalikan perilaku impulsifnya.

### **C. HUKUM PERDATA**

#### **Pengertian hukum perdata**

Prof. Dalam buku Civil Law karya Soebekt, dasar-dasar hukum perdata, hukum perdata dalam arti luas mencakup seluruh konstitusi yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara itu, Prof. Dr. Ibu Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan, S.H. menyatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seorang warga negara dengan warga negara lainnya.

Walaupun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, namun bukan berarti semua hukum perdata hanya mengatur kepentingan perseorangan saja, namun karena perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang memperoleh warna seperti itu. hukum , seperti hukum perkawinan, hukum perburuhan, dan lain-lain.

Istilah "hukum perdata" terkadang digunakan dalam arti sempit, sebagai lawan dari hukum dagang. Seperti dalam Pasal 102 UUD Namun demikian, mereka yang memerintahkan pembukuan (kodifikasi) undang-undang mengenai hukum perdata dan komersial, hukum pidana perdata dan hukum pidana militer, hukum acara perdata, acara pidana dan struktur yurisdiksi pengadilan di negara kita. Salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah adanya kodifikasi atau konsolidasi norma hukum secara sistematis dalam buku undang-undang. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang secara sistematis mengatur tentang norma-norma hukum perdata

dan terdiri dari empat kitab: buku pertama tentang orang, buku kedua tentang benda yang diberi hak, buku ketiga tentang perikatan dan perikatan. buku keempat. Sebuah buku tentang bukti dan penuaan. Sistem ini berbeda dengan yang dianut para ahli hukum. Sistematika hukum perdata Menurut ilmu hukum yang berlaku saat ini, hukum perdata terbagi menjadi empat bagian, yaitu hukum:

- a. Tentang diri seseorang (hukum perorangan);
- b. kekeluargaan;
- c. kekayaan terbagi menjadi hukum kekayaan absolut, hukum kekayaan relatif;
- d. Ahli waris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan kata-kata, menyajikan wawasan rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan dilakukan dalam lingkungan alam (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77, dalam (Fadl, 2021)). Teknik analisis data penelitian ini adalah studi literatur yang menggunakan teknik content analysis yang memungkinkan pemahaman dan analisis informasi tekstual, seperti artikel, buku atau dokumen, untuk mengidentifikasi tema, pola dan makna yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa Sumber yang telah tersedia sebelumnya melalui data Studi Kepustakaan. Dengan menggunakan metode yang berbeda-beda tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Analisis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Pada Rumah Tangga**

Penyidikan, pemrosesan, dan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berlaku saat ini. Dengan demikian KUHAP menjadi pedoman administratif penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara khusus menyebutkan bahwa korban berhak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga secara langsung kepada polisi setempat baik di lokasi kejadian maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan

kuasa kepada keluarganya atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi baik di rumah korban maupun di tempat kejadian perkara. Jika korbannya adalah anak-anak, maka pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali atau anak yang bersangkutan, hal ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perlindungan, pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan aparat. Layanan kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawan pemimpin spiritual atau tempat penampungan jika tersedia. Putusan pengadilan tentang perlindungan korban Polri harus disampaikan 1 x dalam waktu 24 jam. Undang-undang yang mengatur perceraian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau oleh keluarga korban, teman korban, polisi, pembimbing spiritual. Investigasi insiden harus dilakukan segera setelah mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini penyidik harus mempunyai kemampuan profesional sebagai penyidik atau dapat melalui dokter/psikiater yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap korban. Ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum tersosialisasikan secara baik dan benar kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga implementasinya sangat sulit sehingga menyebabkan banyak proses penyidikan. Investigasi dan investigasi gagal. Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga, namun sudah menjadi urusan publik, bahkan sudah menjadi pelanggaran HAM dan merupakan urusan yang mengancam nyawa.

Selain itu, banyak pengacara yang masih belum paham dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, terdapat kendala dalam penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ketika korban melapor ke RPK yang berada di bawah komando Polda di setiap provinsi di Indonesia. Banyak penyidik yang belum menyelesaikan proses pemberian layanan hukum kepada korban dengan menerapkan safeguard yang secara khusus diatur dalam UU 23 Tahun 2004. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (DVI) memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak. seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga penegak hukum dan layanan kesehatan.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga:

1. Persiapan dan pelaksanaan undang-undang: UU:
  - UU no. 23/2004, yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
  - Peraturan Wilayah: Pemerintah daerah dapat mengembangkan peraturan daerah untuk mendukung penanganan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kebutuhan lokal.
2. Pendidikan dan Penjangkauan:
  - Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan dalam rumah tangga melalui kampanye media, seminar, dan lokakarya.
  - Pendidikan: Memasukkan materi kekerasan dalam rumah tangga ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman lebih dini.
3. Pelatihan Petugas:
  - Penegakan Hukum: Melatih petugas polisi, jaksa, dan hakim untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara sensitif dan profesional.
  - Layanan Kesehatan: Melatih profesional medis untuk mengidentifikasi dan merawat korban kekerasan dalam rumah tangga dengan benar.
4. Layanan Bantuan Korban:
  - Shelter: Menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menjamin keselamatan mereka.
  - Konseling: Memberikan layanan konseling psikologis dan sosial kepada korban untuk membantu mereka pulih dari trauma.
  - Bantuan Hukum: Memberikan bantuan hukum kepada korban untuk membantu mereka melalui proses hukum.
5. Kerjasama Antarlembaga:
  - Koordinasi: Membentuk tim terpadu yang melibatkan beberapa institusi terkait untuk mengoordinasikan penanganan kasus KDRT.

- Kolaborasi dengan LSM: Berkolaborasi dengan LSM kekerasan dalam rumah tangga untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban.
6. Pemantauan dan Evaluasi.
- Pemantauan: Membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas kebijakan dan program kekerasan dalam rumah tangga.
  - Pelaporan : Mengembangkan sistem pelaporan yang mudah diakses bagi korban untuk melaporkan insiden kekerasan dalam rumah tangga. Mengambil langkah-langkah ini akan membantu menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan lebih efektif dan melindungi korban dengan lebih baik.

### **Perundang-undangan Yang Mengatur Perceraian Akibat Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Perceraian ini hanyalah salah satu sebab terjadinya perceraian, yang mana dalam UU No. Pasal 1(39) Tahun 1974 mengatur bahwa:

- (1) Perceraian dapat dikabulkan di hadapan sidang pengadilan hanya setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan para pihak tanpa perdamaian.
- (2) Harus ada alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian, sehingga laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Proses perceraian di pengadilan diatur dengan peraturan hukum tersendiri. Ketentuan di atas hanya dijelaskan pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perceraian didasari oleh sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain-lain, yang menyulitkan. menyembuhkan;
  - b. Salah satu pihak menelantarkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah dari pihak lainnya atau karena alasan lain di luar kekuasaannya;
  - c. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat setelah perkawinan;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain: salah satu pihak mempunyai cacat fisik atau penyakit yang membuatnya tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan;

- e. Selalu ada perselisihan dan perselisihan antara pria dan wanita, dan tidak ada harapan untuk hidup harmonis lagi.

Tata cara perceraian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah no. 9/1975 UU No. Pasal Perkawinan 1974, ketentuannya menyebutkan bahwa “seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan Islam dan hendak menceraikan isterinya, wajib mengajukan surat kepada pengadilan di rumahnya yang menyatakan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan disertai alasannya dan wajib meminta pengadilan mengadakan sidang untuk itu” (Pasal 14) Mengenai alasan perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan keterangan yang sama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. termasuk kasusnya. Analisis mengenai alasan-alasan perceraian ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 23 KUH Perdata harus ditambah harus ada alasan yang sah. Ada empat macam alasan: a. perzinahan (pengganti); sengaja ditinggalkan (kwaadwillige verlatting); diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun karena melakukan tindak pidana; dand. penganiayaan yang serius atau mengancam jiwa (BW Pasal 209).

Empat Perkara Perdata yang ditulis oleh Djaja S. Meliala menjelaskan perpanjangannya sebagai berikut: “Yurisprudensi Pengadilan Negeri Nomor 105 K/Sip/1968 tentang diterimanya tweespalt sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi pertengkaran atau pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. dan rekonsiliasi tidak mungkin”, Menurut KUH Perdata berdasarkan analisa yang dilakukan, alasan perpisahan karena kekerasan, misalnya penganiayaan berat, sebagian berkaitan dengan kekerasan fisik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, sakit, atau luka berat. Hercutant merumuskan kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila ditemukan luka-luka yang bukan disebabkan oleh suatu kecelakaan (bukan karena kecelakaan). Batasan intensitas kekerasan fisik sangatlah relatif, hal ini dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut dan cara kekerasan tersebut dilakukan.

Bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan. terhadap seorang wanita, seperti penyerangan yang mengakibatkan cedera serius. Penganiayaan ini dilakukan dengan cara memukul, menendang atau meninju perempuan yang dapat mengancam keselamatan fisik dan mental korban. Kekerasan fisik menyebabkan kekerasan pada tubuh fisik itu sendiri,

yang dapat mengakibatkan cedera tubuh dan bahkan seringkali berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis lebih berkaitan dengan aspek kejiwaan atau kejiwaan korban khususnya istrinya, seperti ketakutan, trauma, stres, perasaan diabaikan, dan lain-lain. Mengenai pembahasan kekerasan dalam rumah tangga akibat perceraian tentunya sangat relevan dengan beberapa pokok bahasan, karena perceraian itu sendiri mempunyai akibat yang besar, luas dan kompleks, termasuk putusnya perkawinan, karena perceraian adalah akibat yang ditimbulkannya. mantan istri, anak, harta benda bersama, dan lain-lain, bahkan akibat kekerasan dalam rumah tangga, seperti korban yang membutuhkan perlindungan. Permasalahan perceraian sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga banyak sekali, misalnya perempuan menjadi korban kekerasan suaminya, anak menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan terhadap suaminya. ibunya. dan seterusnya. Hubungan seperti itu menjadikan beberapa pihak menjadi korban kekerasan, dan pihak-pihak tersebut juga memerlukan perlindungan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian, sehingga perpisahan sementara diperlukan untuk mencegah kekerasan berlanjut. Pemisahan merupakan upaya atau tindakan sementara yang memberikan perlindungan karena kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat tertentu merupakan bukti bahwa kemungkinan terjadinya atau berlanjutnya kekerasan di masa mendatang masih terbuka.

### **Kebijakan Hukum Terhadap Penyelesaian Perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah tangga**

Tata cara atau tata cara penyelesaian kasus perceraian KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Barru sama dengan kasus perceraian lainnya, hanya saja perceraian KDRT sedikit berbeda pada tahap pembuktian. serta dokumen lain yang berkaitan dengan surat keterangan ini: Tata cara penanganan kasus perceraian terkait kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: Untuk mencari keadilan, mereka pergi ke pengadilan agama untuk mengadili perkaranya guna penyidikan lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah sidang I, sidang II dan sidang III. Bentuk ini ditentukan karena merupakan tim teknis penegakan hukum yang harus memeriksa suatu perkara keagamaan sejak diterima sampai dengan selesainya perkara tersebut.

1. Sidang 1 : Fungsi formulir pertama adalah untuk menerima permintaan tertulis dan lisan dari para pihak pencari keadilan, yang meliputi: rincian para pihak seperti nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat tinggal para pihak. Para Pihak . pemohon dan tergugat; Posita (fakta sesekali dan fakta hukum); Petitum (publikasi diperlukan melalui pos), Setelah itu dibuat surat kuasa (SKUM) dan perkiraan biayanya, yang diteruskan ke Kementerian Keuangan. Pemilik uang tunai termasuk dalam tabel pertama dan tugasnya adalah menerima uang muka dalam kasus yang dijelaskan dalam SKUM. Pemilik uang menandatangani SKUM dan menambahkan nomor seri barang dan tanggal penerimaan barang pada SKUM serta klaim atau keterangan yang diuraikan dalam buku harian klaim.
2. Siding II. Tugas Meja II adalah memperoleh terlebih dahulu salinan SKUM calon pemohon atau pemohon kemudian mencatat atau mendaftarkan tuntutan atau permohonan tersebut pada register yang bersangkutan dan memberikan nomor pendaftaran. jas atau lamaran. Salinan gugatan atau petisi kemudian dikembalikan kepada penggugat atau pemohon banding. Asli gugatan atau permohonan dikirimkan kepada Panitera dengan dilampiri salinan pertama SKUM dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan atau permohonan tersebut dalam map khusus untuk meneruskan gugatan atau permohonan tersebut kepada ketua pengadilan agama. Selambat-lambatnya satu hari setelah panitera menerima pengaduan, panitera harus menyampaikannya kepada direktur inkuisisi, yang kemudian akan memasukkannya ke dalam buku pemeriksaannya dan memeriksanya. Dokumen-dokumen itu kemudian dikembalikan kepada panitera dan dalam waktu sepuluh (10) hari sejak sidang atau permohonan pendaftaran akan diambil keputusan mengenai pengangkatan hakim. Hakim menerima dokumen dari hakim ketua atau wakil presiden dan hakim kemudian harus menetapkan tanggal sidang (PHS).

Kemudian, penggugat dan tergugat dipanggil ke pengadilan untuk menyampaikan komentar. Tantangan harus bersifat formal dan relevan. Yang dimaksud dengan pejabat adalah bertemu langsung dengan orang tersebut atau jika tidak, memanggil penanggung jawab desa atau jalan setempat. Terdakwa tidak hadir pada panggilan pertama, sehingga sidang ditunda dan dikeluarkan surat panggilan baru. Pada sidang kedua, terdakwa tidak

hadir, surat panggilan dikeluarkan, dan terdakwa ketiga tidak hadir di sidang pengadilan, dan Verstek dieksekusi. Keputusan Verstek diambil tanpa kehadiran terdakwa. Namun tanpa kehadiran penggugat dalam persidangan maka tuntutan atau permohonan akan ditolak. Kemudian pada proses yang melibatkan para pihak, pada proses pertama hakim mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Apabila gagal, maka hakim wajib melakukan mediasi terlebih dahulu, berdasarkan peran mediator (PERMA No. 2 tahun 2003 dan PERMA No. 1 tahun 2008), yaitu untuk mengarahkan atau memperlancar kelancaran komunikasi dan membantu para pihak memahami sengketa sebagai perselisihan. dengan bantuan dan bimbingan seorang mediator, para pihak dapat melakukan penilaian yang obyektif dan bernegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan.

Apabila prosedur mediasi gagal dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan tetap diproses secara litigasi. Setelah membaca pengaduan, agenda selanjutnya adalah menjawab pertanyaan, yaitu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menjawab. Penggugat menyampaikan perkaranya secara lisan/tulis, kemudian setelah tanggapan tergugat, penggugat harus diberi kesempatan untuk mengajukan salinannya. Setelah proses tanya jawab selesai, langkah selanjutnya adalah pembuktian. penggugat mempunyai kesempatan pertama untuk membawa alat buktinya, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan setelah penggugat memberikan alat buktinya, maka alat bukti itu sudah cukup bagi tergugat. Setelah kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan diri, agenda selanjutnya adalah pengambilan keputusan, setelah itu majelis umum bermusyawarah dan memutuskan, dan terakhir sidang peradilan. Panitera yang bertugas mencatat semua peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan. Kemudian putusan awal atau laporan hakim yang membantu menangani perkara di kantor pengadilan, yang kemudian disajikan pada Sidang III.

3. Sidang III. Meja ketiga bertugas untuk menyampaikan salinan keputusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga untuk penyusunan, penambahan atau penyusunan berkas.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi Kekerasan Dalam Rumah tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sudah menjadi permasalahan global. Sebab, kekerasan dalam rumah tangga telah meminggirkan posisi dan

peran perempuan dalam keluarga. Adanya bias gender dalam kehidupan keluarga menyebabkan adanya subjugasi, eksklusi, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini kekerasan merampas hak-hak perempuan, termasuk hak untuk merasa nyaman, bebas dari rasa takut dan perlakuan kejam. Fenomena kekerasan dalam kehidupan rumah tangga ibarat gunung es, dimana kenyataan yang terlihat tidak begitu banyak terjadi di lapangan. Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan, khususnya dalam kehidupan keluarga, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian yang dilakukan di Lembaga Sahabat Wanita Magelang mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti perselingkuhan, permasalahan keuangan, campur tangan pihak ketiga, perjudian, budaya patriarki dan perbedaan prinsip.

Perselingkuhan merupakan faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang dialami oleh para penyintas antara lain kekerasan fisik, kekerasan mental, dan penelantaran rumah tangga (finansial). Menghadapi sikap kasar suaminya, para penyintas biasanya memilih diam atau melawan. Sikap yang dipilih survivor ini merupakan keputusan yang dianggap tepat. Keheningan dipertahankan baik untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung maupun untuk menjaga kehormatan keluarga karena membicarakan masalah keluarga dengan orang lain adalah hal yang memalukan, sementara para penyintas memilih untuk melawan karena tidak ingin harga diri suaminya diinjak-injak. Untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah makhluk yang lemah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori konflik, teori fungsionalisme struktural, dan teori feminis masih penting dalam realitas masyarakat, yaitu dalam kajian masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat digolongkan dalam beberapa aspek:

1. Faktor individu :

- Psikologis: masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan ; atau gangguan kepribadian.
- Riwayat pribadi: kekerasan dalam keluarga asal atau pengalaman masa kecil yang traumatis.

- Penyalahgunaan zat: Penggunaan alkohol atau narkoba dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan.
2. Faktor Hubungan :
- Dinamika Pasangan: Seringnya konflik, ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan, atau masalah komunikasi.
  - Ketergantungan Finansial: Ketergantungan finansial pada pasangan dapat membuat orang lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
  - Kontrol: Salah satu pasangan mungkin mencoba mengendalikan pasangannya secara emosional, fisik, atau finansial.
3. Faktor Sosial dan Budaya
- Norma Sosial: Norma budaya yang mendukung dominasi laki-laki dan ketidaksetaraan gender.
  - Stigma: Stigma dan tabu sosial yang menghalangi korban untuk melaporkan atau mencari bantuan.
  - Tekanan Sosial: Tekanan dari lingkungan sosial atau keluarga yang mengharuskan korban untuk tetap berada dalam hubungan yang penuh kekerasan.
4. Faktor Ekonomi:
- Kemiskinan: Status ekonomi yang rendah dapat meningkatkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga.
  - Pekerjaan: Pengangguran atau pekerjaan yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
5. Faktor Lingkungan :
- Layanan Dukungan Terbatas: Kurangnya layanan dukungan seperti perlindungan, konseling atau bantuan hukum.
  - Lingkungan: Tinggal di daerah dengan banyak kejahatan dan kekerasan.
6. Faktor Hukum dan Politik :

- Penegakan hukum: lemahnya perlindungan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Praktik : Praktik yang tidak memadai dalam perlindungan korban dan pencegahan kekerasan. Memahami berbagai faktor ini penting untuk merancang intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga

## **KESIMPULAN**

Dapat Disimpulkan Analisis perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (DVD) menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab alasan utama yang memicu perceraian di Indonesia. Berdasarkan data dan penelitian hukum yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Tingginya kasus KDRT : Kasus KDRT menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Banyak pasangan yang memilih bercerai karena tidak bisa mentolerir berbagai bentuk kekerasan yang mereka alami, baik fisik, mental, seksual, maupun finansial.
2. Peran hukum dan peraturan perundang-undangan : UU no. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan cerai. Undang-undang ini juga memperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang serius, bukan hanya masalah pribadi.
3. Proses Pengaduan Perceraian : Korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali menghadapi tantangan besar dalam proses perceraian, termasuk membuktikan pelecehan dan mendapatkan bantuan hukum yang sesuai. Namun, berkat perlindungan hukum yang jelas, para korban memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keadilan dan mengakhiri pernikahan yang mengandung kekerasan.
4. Dampak psikologis dan social : Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada korbannya, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Perceraian merupakan solusi yang banyak digunakan oleh para korban untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya dari dampak negatif jangka panjang.
5. Perlindungan dan Dukungan Korban : Berbagai dukungan tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan, konseling dan bantuan hukum. Namun efektivitas layanan ini masih perlu ditingkatkan agar para korban mendapatkan

perlindungan terbaik dan dapat menjalani proses perceraian dengan lebih aman dan nyaman.

6. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat : Mendidik masyarakat tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya melaporkan kekerasan merupakan langkah penting. Edukasi mengenai hak-hak hukum dan dukungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga harus diperluas agar semakin banyak korban yang berani ke pengadilan untuk menghindari siklus kekerasan.

Kesimpulannya, perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah penting bagi banyak korban untuk melindungi diri dan keluarganya dari kekerasan. Dengan dukungan hukum yang kuat serta peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, diharapkan akan semakin banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang berani melaporkan penganiayaan dan menggugat cerai demi kehidupan yang lebih aman dan sejahtera

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- H Riduan Syahrani, S.H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. 2004, p.2.
- Herkutanto, 2000. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung. 2000
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- Prof. Dr. Ny. Sri Soodewi Masjhoen Sofyan, S.H. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, p.1.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), juz2, hal 184.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Takalinang, N. (2013). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 2(3).

Tribuana, N. J., & Maloko, T. (2022). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 3(3), 687-702.

Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.

Unisia, (61), 247-256.